

Menimbang	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa informasi public bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;</li> <li>b. bahwa informasi public yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;</li> <li>c. bahwa untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kewajiban yang diambil;</li> <li>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menerapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Kesehatan DIY;</li> </ul>
Mengingat		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846}; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5038) ;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembar Negara Nomor 5071);</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2166 / Menkes/Per/X/2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kementerian Kesehatan;</li> <li>7. Keputusan Menkes RI No. 932 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota;</li> <li>8. Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Permerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;</li> <li>9. Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2006 Tentang <i>Blue Print Jogja Cyber Province</i> Pemerintah Daerah DIY;</li> <li>10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan;</li> <li>11. Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi</li> <li>12. Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;</li> </ul>

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Kesehatan DIY, sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengelola Daftar Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Kesehatan DIY;
- KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2018 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 24 Januari 2022

KEPALA DINAS



dr. Purnama Setyaningastutie, M.Kes






NIP : 196509121993032006

*[Handwritten mark]*

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN					
NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1	Laporan Penggunaan Sediaan Narkotika, Psikotropika dan Obat yang Sering Disalahgunakan	Permenkes No. 1 Tahun 2015 tentang daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan	Penyalahgunaan oleh pihak lain		
2	Informasi Hasil Audit Material Prenatal	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik , Permenkes No. 1 Tahun 2015 tentang daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan	Penyalahgunaan oleh pihak lain		
3	a. Data Personil STRTTK	Permenkes No. 1 Tahun 2015 tentang daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga privasi	
4	b. Data Hasil Uji Tes Perijinan				
5	Laporan Temuan LHP				
6	Dokumen Kepegawaian	UU No.53 Tahun 2010, Permenkes No. 1 Tahun 2015 tentang daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	1. Menjaga martabat kehormatan pegawai/ ASN    2. Menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat	
7	a. Kasus kepegawaian PNS (kasus disiplin/masih dalam proses hukum)	UU No.53 Tahun 2010, Permenkes No. 1 Tahun 2015 tentang daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan	Penyalahgunaan oleh pihak lain		
8	- Kasus Disiplin ASN				
9	- Proses Hukum				
10	- Perceraian				
11	- Pemberhentian				
12	b. Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat	UU No.53 Tahun 2010, Permenkes No. 1 Tahun 2015 tentang daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga martabat kehormatan pegawai/ ASN	
13	c. Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyalangan/penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka mutasi jabatan	UU No. 5 Tahun 2014 PP No. 17 Tahun 2020 Permenkes No. 1 Tahun 2015 tentang daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Proses Penyalangan/penerimaan CPNS tertib tidak ada keributan	Terbatas sampai dengan di siarkan/diumumkan
14	d. Surat pengajuan mutasi jabatan struktur atau fungsional	Permenkes No. 1 Tahun 2015 tentang daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Dapat menjaga usulan sampai terbit surat mutasi, menjaga suasana kerja yang kondusif	Terbatas sampai dengan mutasi diberikan

15	e. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS)	Permenkes No. 1 Tahun 2015 tentang daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan, UU No. 11 Tahun 2008 dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan kode akses elektronik	30 Tahun
16	f. Daftar nama pejabat/pegawai yang dikenakan hukuman disiplin ringan dan sedang	UU No.53 Tahun 2010, Permenkes No. 1 Tahun 2015 tentang daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga martabat kehormatan pegawai/ ASN	
17	g. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib	Permenkes No. 1 Tahun 2015 tentang daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga martabat kehormatan pegawai/ ASN	
18	Dokumen Barang milik Negara/BMD ( sebelum di audit )	Permenkes No. 1 Tahun 2015 tentang daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan	Penyalahgunaan oleh pihak lain		Setelah selesai proses
19	a.Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahan dan penghapusan BMN/BMD yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan)				
20	b. Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN/BMD				
21	c. Data detail BMN/BMD (buku barang KIB, daftar barang)				
22	d. Data BMN/BMD berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan (kecuali untuk keperluan audit)				

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana daftar di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	drg. Pembajun Setyaningastutie, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan DIY	Dinas Kesehatan DIY	
2	Dra. Siti Badriyah Apt., M.Kes	Sekretaris Dinas Kesehatan DIY	Dinas Kesehatan DIY	
3	Suseno S.Gz., M.P.H	Kasubbag Umum Dinas Kesehatan DIY	Dinas Kesehatan DIY	
4	Setiyo Harini, S.K.M., M.Kes	Kasubbag Program Dinas Kesehatan DIY	Dinas Kesehatan DIY	
5	M. Agus Priyanto S.K.M. MPH	Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan DIY	Dinas Kesehatan DIY	

Menyetujui  
KEPALA DINAS  
  
drg. Pembajun Setyaningastutie, M.Kes  
NIP. 196409121993032006

